



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

SRI RAHAYU, tempat/tanggal lahir, Semarang, 12 Desember 1958, umur 63 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, status perkawinan cerai mati, alamat tempat tinggal di Karang Kepoh I/23, RT.006/RW.001, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga, pada tanggal 18 Januari 2022 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Slt, telah menguraikan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2001 pemohon telah menikah dengan HERMANTO, S.PD, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. 024/07/11/2001 tertanggal 18 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ARGOMULYO;
2. Bahwa dalam pernikahan pemohon dengan HERMANTO, S.PD, tidak dilahirkan seorang anak;
3. Bahwa selama hidupnya suami pemohon yaitu HERMANTO, S.PD, memiliki sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atas nya Sertifikat HM No. 2379 seluas 129 M2 yang terletak di Jl. Karangkepoh. Kel. Tegalrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;
4. Bahwa tanggal 08 Desember 2021 suami PEMOHON (HERMANTO, S.PD) meninggal dunia di Salatiga karena Sakit;
5. Bahwa untuk kepentingan Mengurus Turun Waris, menjual/memindah tangankan Sertifikat HM No 2379 seluas 129 M2 yang terletak di Jl. Karangkepoh, Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo, Kota Salatiga di Kantor

Halaman 1 dari 17 penetapan nomor 6/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Salatiga dibutuhkan Penetapan Pengadilan yaitu Perwalian terhadap HERLINDA YULIA CHRISTY (TERMOHON) karena masih dibawah umur untuk kebutuhan anak/biaya sekolah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Salatiga kiranya berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Menyatakan bahwa anak pemohon (HERLINDA YULIA CHRISTY), Umur 15 tahun, lahir di Salatiga tanggal 04-07-2006, Jenis Kelamin Perempuan, yang belum dewasa dibawah Perwalian ibu angkatnya SRI RAHAYU (PEMOHON);
3. Menetapkan PEMOHON (SRI RAHAYU) sebagai Wali untuk mewakili kepentingannya/melakukan perbuatan hukum terhadap HERLINDA YULIA CHRISTY yang belum dewasa untuk mengurus Turun Waris, menjual/memindah tangankan harta warisan dari orang tua TERMOHON berupa: sebidang tanah dan rumah yang berdiri diatasnya Sertifikat HM No 2379 seluas 129 M2 yang terletak di Jl. Karangkepoh. Kel.Tegalrejo Kec.Argomulyo, Kota Salatiga atas nama: HERMANTO, Sarjana Pendidikan;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon tersebut datang menghadap;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah permohonan pemohon dibacakan dimuka persidangan lalu pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 3373035212580002 atas nama pemohon, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiwin Dwi Susanti dan S. Haryono, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Akta Nikah dari KUA Argomulyo, Kota Salatiga Nomor:0024/007/II/2001, atas nama HERMANTO, S.PD, dan SRI RAHAYU, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Ahli Waris, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 17 penetapan nomor 6/Pdt.P/2022/PN Sit



5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor: 3373-KM-16122021-0005, atas nama HERMANTO, S.PD, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1030/2006, atas nama HERLINDA YULIA CHRISTY, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No.3373031612210001, atas nama pemohon selaku kepala keluarga, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Salatiga No.26/Pdt.P/2006/PN Sal, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik No. 2379, Propinsi Jawa Tengah, Kotamadya Salatiga, Kecamatan Argomulyo, Kelurahan Tegalrejo, atas nama pemegang hak: Hermanto, Serjana Pendidikan, diberi tanda bukti P-9;
10. Asli Surat Pernyataan mengetahui Lurah Tegalrejo, tertanggal 27 Januari 2022, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut diatas semuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup atau di-nazegelen, sehingga formil bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon juga mengajukan saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi. S. HARYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pengajuan permohonan yang diajukan oleh pemohon agar pemohon dapat mewakili kepentingan hukum anak angkatnya untuk mengurus surat-surat tanah khususnya mengenai proses jual beli tanah warisan milik almarhum suami pemohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan membaca bukti surat P-1 sampai dengan P-9 (bukti surat diperlihatkan kepada saksi);
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon, sebagai tetangga dan saksi adalah ketua RT di tempat tinggal saksi dan pemohon;
 - Bahwa pemohon menikah dengan HERMANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga sudah lama kenal dengan HERMANTO sejak kecil atau sebelum HERMANTO, menikah dengan pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui pemohon menikah dengan suaminya tersebut dilangsungkan menurut tata cara agama islam di KUA oleh karena pemohon dan suaminya HERMANTO beragama islam;
- Bahwa perkawinan pemohon dan suaminya itu sudah di catat sebagaimana akta nikah dari KUA, seperti bukti surat P-3;
- Bahwa beberapa tahun setelah pemohon dan suaminya itu menikah, kemudian mereka pindah agama dan saat ini memeluk agama kristen;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dan suaminya HERMANTO, setahu saksi mereka tidak memiliki anak;
- Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2006, saksi di undang oleh pemohon dan suaminya untuk mengikuti acara selamatan atau syukuran di rumah pemohon oleh karena pemohon dan suaminya telah mengangkat seorang anak perempuan;
- Bahwa anak yang diangkat pemohon dan suaminya tersebut bernama: HERLINDA YULIA CHRISTY, yang merupakan anak dari seorang ibu bernama MONAH dimana saat itu anak tersebut baru berusia lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa setahu saksi anak yang diangkat tersebut juga sudah ada kutipan akta lahirnya sebagaimana bukti surat P-6;
- Bahwa anak tersebut saat ini usianya lebih kurang 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa suami pemohon atas nama HERMANTO, kemudian sudah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2021, karena sakit dan ada Kutipan Akta Kematiananya sebagaimana bukti P-5;
- Bahwa sejak suami pemohon meninggal dunia, kemudian pemohon hidup bersama anak angkatnya tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui, selama hidup, suami pemohon dan pemohon mempunyai sebidang tanah dan dibangun rumah yang terletak tidak jauh dari rumah saksi yakni di Jl. Karangkepoh, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga dengan luas sekitar 129 Meter persegi dan sudah ada sertifikatnya, akan tetapi saksi tidak ingat berapa nomor SHMnya tersebut;
- Bahwa saksi mengenal bukti surat P-9 berupa sertifikat hak milik atas nama HERMANTO, sarjana pendidikan (bukti surat tersebut diperlihatkan kepada saksi);

Halaman 4 dari 17 penetapan nomor 6/Pdt.P/2022/PN Sit



- Bahwa saksi selaku ketua RT, selama ini mengetahui tanah milik peninggalan suami pemohon yang hendak dijual belikan tersebut selama ini tidak pernah ada sengketa atau bermasalah dengan pihak lain;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh pemohon lalu berkonsultasi bahwa pemohon akan menjual tanah dan rumahnya lalu pemohon dan calon pembeli pergi ke Notaris akan tetapi pemohon mengalami kendala dalam proses jual beli oleh karena ada beberapa syarat yang belum bisa terpenuhi yaitu anak angkat pemohon belum bisa tandatangan surat-surat terkait jual beli tanah oleh karena belum dewasa atau sebelum pemohon memperoleh penetapan pengadilan untuk mewakili kepentingan hukum anak angkatnya tersebut;
- Bahwa setahu saksi oleh karena salah satu ahli waris dari suami pemohon yakni dalam hal ini anak angkat pemohon belum bisa melakukan perbuatan hukum karena belum cakap maka pemohon yang harus bertindak mewakili kepentingan hukum anak angkatnya tersebut;
- Bahwa tanah warisan almarhum suami pemohon tersebut sampai saat ini belum pernah dijual atau hibahkan kepada siapapun dan pihak kelurahan juga mengetahui hal ini;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kuasa pemohon menyatakan semua keterangan saksi benar;

2. **Saksi. WIWIN DWI SUSANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon oleh karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan pemohon tetapi hubungan keluarganya jauh;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pengajuan permohonan yang diajukan oleh pemohon agar pemohon dapat mewakili anak angkatnya sebagai ahli waris untuk mengurus surat-surat tanah khususnya mengenai jual beli tanah warisan milik almarhum suami pemohon bernama HERMANTO;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca bukti surat P-1 sampai dengan P-9 (bukti surat diperlihatkan kepada saksi);
- Bahwa pemohon menikah dengan HERMANTO, pada tahun 2001 dan perkawinan pemohon dan suaminya itu sudah di catat sebagaimana akta nikah dari KUA Argomulyo, seperti bukti surat P-3;
- Bahwa pemohon menikah dengan suaminya tersebut dahulu dilangsungkan menurut tata cara agama islam di KUA oleh karena



pemohon dan suaminya HERMANTO beragama islam, sedangkan saat ini pemohon dan anak angkatnya beragama Kristen;

- Bahwa dari perkawinan pemohon dan suaminya HERMANTO, mereka tidak memiliki anak;
- Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2006, pemohon dan suaminya telah mengangkat seorang anak perempuan yang baru berusia 2 (dua) bulan;
- Bahwa anak yang diangkat pemohon dan suaminya tersebut bernama: HERLINDA YULIA CHRISTY, yang merupakan anak dari seorang ibu bernama MONAH, yang di salatiga lahir pada tanggal 4 Juli 2006;
- Bahwa anak angkat pemohon tersebut saat ini berusia 15 (lima belas) tahun lebih;
- Bahwa setahu saksi anak yang diangkat pemohon dan suaminya itu juga sudah ada kutipan akta lahirnya sebagaimana bukti surat P-6;
- Bahwa suami pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2021, karena sakit dan sudah ada Kutipan Akta Kematiannya sebagaimana bukti P-5;
- Bahwa sejak suami pemohon meninggal dunia, kemudian pemohon hidup bersama anak angkatnya tersebut dan saksi sering berkunjung ke rumah pemohon dan membantu pemohondalam berbagai urusan rumah tangga;
- Bahwa ketika suami pemohon masih hidup, ternyata pemohon dan suaminya mempunyai sebidang tanah dan dibangun rumah yang terletak di Jl. Karangkepoh, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, sebagaimana sertipikat hak milik No.2379 atas nama pemegang hak, HERMANTO, Sarjana Pendidikan, dengan luas 129 Meter persegi;
- Bahwa saksi mengenal bukti surat P-9 berupa sertipikat hak milik atas nama HERMANTO, sarjana pendidikan (bukti surat tersebut diperlihatkan kepada saksi);
- Bahwa ketika suami pemohon masih hidup tanah tersebut belum pernah dijual maupun sejak suami pemohon meninggal dunia tanah tersebut juga belum pernah dijual dan barulah saat ini pemohon ingin menjual tanah tersebut;
- Bahwa begitu pula tanah tersebut selama ini tidak pernah ada sengketa atau bermasalah dengan pihak lain;
- Bahwa saat ini pemohon mau menjual tanah dan rumahnya kemudian pemohon dan calon pembeli pergi ke Notaris akan tetapi pemohon mengalami kendala dalam proses jual beli oleh karena ada bebarapa

Halaman 6 dari 17 penetapan nomor 6/Pdt.P/2022/PN Sit



syarat belum terpenuhi yaitu anak angkat pemohon belum bisa tandatangan surat-surat terkait jual beli tanah oleh karena masih dibawah umur atau belum dewasa;

- Bahwa setahu saksi oleh karena salah satu ahli waris dari suami pemohon yakni dalam hal ini anak angkat pemohon belum dewasa dan belum bisa melakukan perbuatan hukum karena belum cakap maka pemohon yang harus bertindak mewakili kepentingan hukum anak angkatnya tersebut;
- Bahwa tanah warisan almarhum suami pemohon tersebut sampai saat ini belum pernah dijual atau hibahkan kepada siapapun dan pihak kelurahan juga mengetahui hal ini;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kuasa pemohon menyatakan semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon melalui kuasanya menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan pemohon ternyata pada pokoknya adalah agar Pengadilan menetapkan bahwa HERLINDA YULIA CHRISTY, lahir di Salatiga, tanggal 4 Juli 2006, umur 15 (lima belas) tahun yang belum dewasa dibawah perwalian pemohon sebagai ibu dan kepada pemohon diberi izin untuk mewakili kepentingan anaknya tersebut perbuatan hukum mengurus turun waris, menjual/memindah tangankan harta warisan dari almarhum suami pemohon atau orang tua dari anak pemohon berupa: sebidang tanah dan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Karangkepoh. Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, seluas 129 Meter persegi atas nama: HERMANTO, Sarjana Pendidikan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No 2379;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat membuktikan dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon dipersidangan mengajukan bukti surat

Halaman 7 dari 17 penetapan nomor 6/Pdt.P/2022/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1 sampai dengan P-11, dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi S. HARYONO, dan Saksi WIWIN DWI SUSANTI yang keterangannya dibawah sumpah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan pokok permohonan Pemohon, Pengadilan Negeri Salatiga atau Hakim yang mengadili perkara a quo akan terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi Pengadilan, apakah Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 3373035212580002 atas nama pemohon dan bukti surat P-7 berupa fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No.3373031612210001, atas nama pemohon selaku kepala keluarga dan atas Kartu Keluarga atas nama HERMANTO, S.PD, selaku kepala keluarga, yang hubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bertautan, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Karang Kepoh, I/23, RT.006 / RW.001, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, yang mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, sehingga pemeriksaan perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Salatiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi sebagaimana terurai di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa sesuai bukti surat P-3, pemohon HERMANTO, S.PD., adalah suami-isteri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama di KUA, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa sesuai bukti P-5 ternyata benar suami pemohon atas nama HERMANTO, S.PD., sudah meninggal dunia di Salatiga, pada tanggal 8 Desember 2021 karena sakit;
- Bahwa sesuai bukti surat P-8, dahulu dari perkawinan pemohon dan almarhum suaminya ternyata tidak dikarunia anak, kemudian pada tahun 2006, pemohon dan suaminya mengangkat seorang anak bernama HERLINDA YULIA CHRISTY, lahir di Salatiga, pada tanggal 4 Juli 2006, umur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa sesuai bukti P-6 anak pemohon atas nama HERLINDA YULIA CHRISTY sudah memiliki kutipan akta kelahiran;

Halaman 8 dari 17 penetapan nomor 6/Pdt.P/2022/PN Sit



- Bahwa sesuai bukti surat P-4 oleh karena suami pemohon telah meninggal dunia, maka saat ini sebagai ahli warisnya adalah pemohon dan anak angkatnya tersebut;
- Bahwa sesuai bukti P-9, terbukti telah ada sertifikat hak milik No. 2379 Provinsi Jawa Tengah, Kota Salatiga, Kecamatan Argomulyo, Kelurahan Tegalrejo, atas nama pemegang hak: HERMANTO, sarjana pendidikan, dengan luas tanah 129 m² (meter persegi);
- Bahwa ternyata ahli waris atas nama HERLINDA YULIA CHRISTY belum dewasa dan belum bisa melakukan perbuatan hukum karena belum cakap maka pemohon selaku ibunya yang harus bertindak mewakili kepentingan hukum anaknya tersebut;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar pemohon dapat diberi izin untuk bertindak mewakili kepentingan hukum anaknya yang belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum sebagai ahli waris dari HERMANTO, S.PD., khusus untuk proses jual beli tanah warisan perkawinannya dengan almarhum suaminya sesuai Sertipikat Hak Milik No. 2379, Propinsi Jawa Tengah, Kotamadya Salatiga, Kecamatan Argomulyo, Kelurahan Tegalrejo, atas nama pemegang hak: Hermanto, Serjana Pendidikan;
- Bahwa sesuai Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dengan mengetahui Lurah Kumpulrejo tertanggal 17 Januari 2022, ternyata obyek tanah yang akan dijual oleh pemohon tidak dalam sengketa dan belum pernah dijual/dialihkan kepada siapapun;

Menimbang, bahwa didalam petitum kesatu, pemohon meminta agar mengabulkan permohonan pemohon dan untuk dapat terkabulnya permohonan pemohon tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan pemohon, untuk itu Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum kedua dari permohonan pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempelajari petitum permohonan pemohon poin kedua ternyata saling berkaitan dengan petitum poin ketiga, oleh karena itu terhadap petitum poin kedua dan ketiga tersebut akan dipertimbangkan sekaligus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam petitum kedua dan ketiga permohonannya, pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan bahwa anak pemohon bernama HERLINDA YULIA CHRISTY, Umur 15 tahun, lahir di Salatiga tanggal 4 Juli 2006, Jenis Kelamin Perempuan, yang belum dewasa dibawah Perwalian



ibu angkatnya atau pemohon SRI RAHAYU dan menetapkan Pemohon (SRI RAHAYU) sebagai Wali untuk mewakili kepentingannya/melakukan perbuatan hukum terhadap anak HERLINDA YULIA CHRISTY yang belum dewasa untuk mengurus turun waris, menjual/memindah tangankan harta warisan dari almarhum suami pemohon dana tau orang tua dari anak pemohon berupa: sebidang tanah dan rumah yang berdiri diatasnya Sertifikat Hak Milik No 2379 seluas 129 M2, yang terletak di Jl. Karangkepoh. Kel.Tegalrejo Kec.Argomulyo, Kota Salatiga atas nama: HERMANTO, Sarjana Pendidikan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 330 Ayat (3) KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek), disebutkan "Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian " dan selanjutnya dalam Pasal 360 KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek), disebutkan pengangkatan seorang wali dilakukan oleh Pengadilan Negeri atas permintaan keluarga sedarah dan semenda si belum dewasa, atas permintaan para berpiutang atau pihak lain yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa demikian pula disebutkan dalam bagian ketiga tentang perwalian oleh bapak atau ibu Pasal 345 KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek), "apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Bab XI tentang perwalian di sebutkan dalam ayat (1) bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan) belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali, dan pada ayat (2) disebutkan : perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 51 Undang-Undang yang sama disebutkan pada ayat (2)-nya bahwa Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang di maksud dengan Wali menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah "orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak";

Halaman 10 dari 17 penetapan nomor 6/Pdt.P/2022/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak (vide. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019). Sehingga jelas tujuan terpenting dalam perwalian adalah menjamin pengelolaan harta si anak untuk kepentingan tumbuh kembang si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sesuai alat bukti surat P-3 berupa fotokopi sesuai asli Akta Nikah dari KUA Argomulyo, Kota Salatiga Nomor:0024/007/II/2001, atas nama HERMANTO, S.PD, dan SRI RAHAYU, ternyata terbukti benar pemohon telah menikah secara sah menurut agama islam dengan suaminya bernama HERMANTO, S.PD., sebagaimana dicatatkan KUA, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah lalu diterbitkanlah bukti P-3 tersebut dan fakta ini saling bertautan pula dengan keterangan saksi yang diajukan pemohon dipersidangan yang pada pokoknya sama menerangkan pemohon menikah secara sah dengan HERMANTO, S.PD., dan dari perkawinannya tersebut ternyata pemohon dan suaminya tidak dikarunia anak;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-5 berupa fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor: 3373-KM-16122021-0005, atas nama HERMANTO, S.PD, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga, ternyata disebutkan di Salatiga, pada tanggal 8 Desember 2021, HERMANTO, S.PD., telah meninggal dunia dan alat bukti surat ini saling bertautan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan pemohon yang pada pokoknya sama menerangkan bahwa suami pemohon atas nama HERMANTO, kemudian sudah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2021, karena sakit dan ada Kutipan Akta Kematianya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti surat P-6 berupa fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1030/2006, atas nama HERLINDA YULIA CHRISTY, yang dikeluarkan pada tanggal 7 September 2021 oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, ternyata terbukti fakta HERLINDA YULIA CHRISTY, lahir di Salatiga, pada tanggal 4 Juli 2006, anak kesatu perempuan dari ibu MONAH, dan berdasarkan catatan pinggir dibalik kutipan akta kelahiran tersebut juga tercatat berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 11 September 2006 Nomor 26/Pdt.P/2006/PN Sal, anak bernama HERLINDA YULIA CHRISTY, diangkat oleh suami-isteri HERMANTO dan SRI RAHAYU, dan bukti P-6 tersebut saling bertautan pula dengan bukti P- berupa fotokopi sesuai aslinya sesuai asli Salinan

Halaman 11 dari 17 penetapan nomor 6/Pdt.P/2022/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan Negeri Salatiga No.26/Pdt.P/2006/PN Sal dan P-7 berupa sesuai asli Kartu Keluarga No.3373031612210001, atas nama pemohon selaku kepala keluarga, maupun keterangan dua orang saksi yang diajukan pemohon yakni pada pokoknya menyatakan pada sekitar tahun 2006, pemohon dan suaminya telah mengangkat seorang anak perempuan yang baru berusia 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum ketika suami pemohon masih hidup, ternyata pemohon dan suaminya mempunyai sebidang tanah dan dibangun rumah yang terletak di Jl. Karangkepoh, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, sebagaimana sertipikat hak milik No.2379 atas nama pemegang hak, HERMANTO, Sarjana Pendidikan, dengan luas 129 Meter persegi (vide bukti P-9), kemudian apabila dihubungkan dengan fakta hukum lain dari keterangan saksi-saksi terbukti saat ini pemohon hendak menjual tanah dan rumahnya kemudian pemohon dan calon pembeli pergi ke Notaris akan tetapi pemohon mengalami kendala dalam proses jual beli oleh karena ada bebarapa syarat belum terpenuhi yaitu anak angkat pemohon belum bisa tandatangan surat-surat terkait jual beli tanah oleh karena masih dibawah umur atau belum dewasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula fakta hukum berdasarkan bukti surat P-9 berupa fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik No. 2379, Propinsi Jawa Tengah, Kotamadya Salatiga, Kecamatan Argomulyo, Kelurahan Tegalrejo, atas nama pemegang hak: Hermanto, Serjana Pendidikan, yang dihubungkan dengan bukti P-4 berupa fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Ahli Waris, yang diterbitkan oleh Lurah Tegal Rejo dan mengetahui Camat Argomulyo, ternyata terbukti pemohon dan anak perempuan bernama HERLINDA YULIA CHRISTY, adalah ahli waris dari HERMANTO, S.PD., dan selain dari pada itu tidak ada ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan pemohon pada pokoknya menerangkan hal yang sama bahwa tanah waris dari almarhum suami pemohon HERMANTO tersebut hendak dialihkan statusnya oleh pemohon dan anaknya yakni akan dijual, akan tetapi karena anak perempuan pemohon yang juga selaku salah ahli waris belum dewasa dalam melakukan suatu perbuatan hukum maka pemohon yang harus bertindak mewakili kepentingan hukum anaknya itu;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan pemohon bahwa saat ini pemohon mau menjual tanah dan rumahnya kemudian pemohon dan calon pembeli pergi ke

Halaman 12 dari 17 penetapan nomor 6/Pdt.P/2022/PN Sit



Notaris akan tetapi pemohon mengalami kendala dalam proses jual beli oleh karena ada beberapa syarat belum terpenuhi yaitu anak angkat pemohon belum bisa tandatangan surat-surat terkait jual beli tanah oleh karena masih dibawah umur atau belum dewasa, oleh karena itu pemohon membutuhkan penetapan Pengadilan agar diberi izin mewakili kepentingan hukum anaknya melakukan perbuatan hukum mengalihkan harta warisan suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang diajukan pemohon ternyata terbukti anak yang lahir dari perkawinan pemohon dan almarhum suaminya tersebut saat ini belum dewasa atau belum cakap menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai salah satu ahli waris dan tidak ada yang berkeberatan pemohon melakukan perbuatan hukum mewakili anaknya tersebut mengurus pembagaian waris dan atau proses jual beli tanah warisan dari almarhum suami pemohon atas nama HERMANTO, S.Pd.;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian fakta diatas dapat diartikan bahwa anak bernama HERLINDA YULIA CHRISTY, lahir di Salatiga, pada tanggal 4 Juli 2006, umur 15 (lima belas) tahun, apakah anak yang tergolong masih dapat dilakukan penunjukan Wali ?, oleh karena belum dewasa ?, maka untuk menjawab hal tersebut dengan merujuk pengertian belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya, dan mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 Ayat (1) KUHPerdara (Burgerlijk Wetboek);

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti surat P- dan P-8 terbukti bahwasannya pemohon dan almarhum suaminya adalah orang tua angkat dari anak bernama HERLINDA YULIA CHRISTY, lahir di Salatiga, pada tanggal 4 Juli 2006, umur 15 (lima belas) tahun dan bila dihubungkan dengan bagian ketiga tentang perwalian oleh bapak atau ibu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 345 KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek), menyebutkan "apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pengadilan mengenai perwalian adalah hanya meliputi : 1) penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali dicabut, 2) dan/atau penunjukan seorang wali

Halaman 13 dari 17 penetapan nomor 6/Pdt.P/2022/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya, 3) dan atau orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum, baru dapat ditunjuk orang lain sebagai wali;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai proses jual beli tanah dan atau bangunan atau melakukan perbuatan hukum menandatangani proses pembuatan Akta Jual Beli di hadapan Notaris, bila seseorang telah ditunjuk sebagai wali, maka dengan sendirinya dia mempunyai kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum mewakili seseorang termasuk anak yang berada dibawah perwaliannya, karena dia dapat melakukan segala perbuatan hukum atas nama anak baik di dalam maupun di luar Pengadilan dengan catatan dia harus siap untuk digugat oleh anak yang berada dalam perwaliannya tersebut pada saat dewasa dengan gugatan ganti rugi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya orang tua dan/atau seorang wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan, dan/atau mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dalam perwaliannya kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya, dan/atau bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada dibawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan sebagaimana dalam Pasal 48 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya diatas bahwasannya pemohon yang bernama SRI RAHAYU memohon agar ditetapkan sebagai wali terhadap satu orang anak atas nama HERLINDA YULIA CHRISTY, lahir di Salatiga, pada tanggal 4 Juli 2006, umur 15 (lima belas) tahun yang belum cakap hukum karena masih dibawah umur, berhak mewakili kepentingan hukum anaknya tersebut khususnya untuk melakukan perbuatan hukum mengurus pembagian waris dan proses administrasi jual tanah warisan dari almarhum suami pemohon atas nama HERMANTO, S.PD;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas maka pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga Pengadilan Negeri Salatiga/Hakim in cassu berpendapat terhadap petitum kedua dan ketiga permohonan pemohon menurut hukum sudah selayaknya untuk dikabulkan;

Halaman 14 dari 17 penetapan nomor 6/Pdt.P/2022/PN Sit



Menimbang, bahwa selanjutnya terkait pertimbangan petitum keempat tentang pembebanan biaya perkara, Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 182 *Herzien Inlandsch Reglement* (H. I.R.) bahwasannya oleh karena permohonan pemohon merupakan perkara yang bersifat voluntair, maka sesuai dengan asas hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya maka untuk itu mengenai segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sebagaimana juga yang dimohonkan oleh pemohon dalam petitum permohonannya poin keempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti surat lainnya yang diajukan oleh pemohon dipersidangan yang dianggap tidak memiliki relevan dengan pokok perkara ini, menurut pandangan Pengadilan/Hakim *in cassu* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Salatiga / Hakim *in cassu* berpandangan permohonan pemohon cukup beralasan menurut hukum dan atau tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi makna dan esensi dari petitum permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikendakinya, Tugas utama hukum adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum, begitu pula dengan perkara a quo maka penetapan ini dapat dijadikan suatu sosial kontrol dalam mewujudkan pembaharuan hukum dimasyarakat;

Memperhatikan Pasal 330 dan 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Halaman 15 dari 17 penetapan nomor 6/Pdt.P/2022/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum anak bernama HERLINDA YULIA CHRISTY, lahir di Salatiga, pada tanggal 4 Juli 2006, umur 15 (lima belas) tahun belum dewasa;
3. Menyatakan menurut hukum pemohon SRI RAHAYU diberi izin untuk melakukan perbuatan hukum mewakili kepentingan anaknya HERLINDA YULIA CHRISTY yang belum dewasa tersebut sebagai salah satu ahli waris dari almarhum suami pemohon HERMANTO, S.Pd., khusus untuk mengurus administrasi dan atau menandatangani dokumen jual-beli sebidang tanah dan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Karang Kepoh I/23, RT.006/RW.001, dengan luas 129 meter persegi sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 2379, Propinsi Jawa Tengah, Kotamadya Salatiga, Kecamatan Argomulyo, Kelurahan Tegalrejo, atas nama pemegang hak: Hermanto, Serjana Pendidikan;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 7 Februari 2022, oleh kami: Yefri Bimusu, S.H., selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Slt, tanggal 18 Januari 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh: Anis Jundrianto, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Anis Jundrianto, S.H.

Yefri Bimusu, S.H.

Halaman 16 dari 17 penetapan nomor 6/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Proses	: Rp. 50.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Sumpah	: Rp. 20.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 penetapan nomor 6/Pdt.P/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17